

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3

1977

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 18/DP.040/PD/1977

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang "Pembentukan Propinsi Jawa Barat";
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah";
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang "Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah";
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang "Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
6. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD. I/I/18 tanggal 12 Januari 1977 tentang "Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978";
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Barat No. 9/PD-DPRD/1974 tanggal 23 Januari 1974 tentang Pola Kebijaksanaan Pembangunan Jangka Panjang

Jawa Barat;

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. I/PD-DPRD/1974 tanggal 1 April 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua Jawa Barat;

9. Peraturan Daerah No. 29/PD-DPRD/71 tentang "Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran";

10. Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat tanggal 7 Juli 1972 No. 14/SK-DPRD/72 tentang "Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa Barat";

MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Khusus tanggal 21, 22 dan 23 Pebruari 1977;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 23 Pebruari 1977;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1977/1978.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun anggaran 1977/1978 adalah sebesar Rp. 79.425.949.100,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp. 71.735.949.100,-	
Pembangunan ...	Rp. 7.690.000.000,-	
	-----	Rp. 79.425.949.100,-

b. Belanja :

Rutin	Rp. 68.718.204.100,-	
Pembangunan ...	Rp. 10.707.745.000,-	
	-----	Rp. 79.425.949.100,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 8.690.000.000,-
Pembangunan ... Rp. 2.199.644.500,-

Rp. 10.889.644.500,-

b. Belanja :

Rutin Rp. 8.690.000.000,-
Pembangunan ... Rp. 2.199.644.500,-

Rp. 10.889.644.500,-

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Ketua,

ttd.

RACHMAT SULAEMAN

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Juni 1977 Nomor 192 Tahun 1977.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 11 Juli 1977 Nomor 3 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

K. KADI